



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 29/Pdt.G/2019/PA.Mrk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara :

Penggugat, tempat tanggal lahir di Sragen, 24 Mei 1981, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kampung Jaya Makmur, RT. 010 RW. 003, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir di Cianjur, 02 Desember 1980, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Bis Agats, Distrik Agats Kabupaten Asmat dan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Januari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke Nomor 29/Pdt.G/2019/PA.Mrk, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Desember 2007, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Okaba

Hal. 1 dari 13 Put. No. 29/Pdt.G/2019/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 69 / 01 / V / 2008 tertanggal 01 Mei 2008;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 2 minggu, kemudian pindah di rumah Tergugat di Kelurahan Cibiru, Kecamatan Cibiru Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat selama 5 Tahun, kemudian pindah di Kampung Bis Agats Kecamatan Agats Kabupaten Asmat Provinsi Papua selama 4 Tahun dan selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah rukun baik sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama :

- a) xxxxxxxx Umur 11 Tahun
- b) xxxxxxxx Umur 7 Tahun
- c) xxxxxxxx Umur 4 Tahun

Ke 3 anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Februari tahun 2017 ketentraman rumah tangga penggugat dan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :

- Tergugat sering cemburu buta, yakni Tergugat sering menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan/atau alasan yang sah;
- Tergugat sering melakukan kekerasan secara Psikis terhadap Penggugat yakni Tergugat sering mengatakan hal-hal yang merendahkan harga diri Penggugat sebagai isteri dengan sering mencacimaki Penggugat dengan sebutan pelacur atau binatang;
- Tergugat tidak pernah transparan dan sering berbohong masalah keuangan yakni beberapa kali meminjam uang dari sanak keluarga dan teman tanpa bermusyawarah dan/atau sepengetahuan Penggugat, yang penggunaan uang tidak untuk rumah tangga bersama, dan bahkan penggugatlah yang kemudian membayar hutang-hutang tergugat tersebut;

Hal. 2 dari 13 Put. No. 29/Pdt.G/2019/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat Sejak bulan April tahun 2017 tidak pernah lagi memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan sama sekali tidak mau memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama. Tergugat sama sekali sudah tidak memperhatikan Penggugat beserta anaknya, yakni Tergugat lebih mementingkan diri sendiri dari pada kepentingan Penggugat dan anaknya seperti dalam hal membeli pakaian, membeli kebutuhan pokok rumah tangga yang termasuk kebutuhan primer, sehingga untuk memenuhinya penggugat bekerja sendiri dan sepenuhnya ditanggung oleh Penggugat;

4. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran berkelanjutan dan terus menerus sehingga akhirnya sejak tanggal 20 bulan 11 tahun 2017 hingga sekarang selama kurang lebih 1 tahun 1 bulan, penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Kampung Jaya Makmur Distrik Kurik dan Tergugat saat ini tidak diketahui tempat tinggalnya (Ghoib), dan selama itu sudah tidak ada komunikasi dan hubungan lagi;

6. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat yang demikian ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankannya dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 13 Put. No. 29/Pdt.G/2019/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap dipersidangan, dan telah memberikan keterangan secukupnya, sedangkan Tergugat tidak datang di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai berita acara relaas panggilan Nomor 29/Pdt.G/2019/PA.Mrktanggal 18 Januari 2019 dan 18 Februari 2019, dan ketidakhadirannya tidak disebabkan suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dan memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 69/01/V/2008, atas nama Penggugat dan Tergugat yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Okaba, Kabupaten Merauke, tertanggal 1 Mei 2008, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1);
- Fotokopi Keputusan Pemberian Ijin Perceraian Nomor : 873.4/274/SETDA/IV/2018, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Asmat, tanggal 03 April 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.2);

Hal. 4 dari 13 Put. No. 29/Pdt.G/2019/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Fotokopi Surat Keterangan Nomor 474/1218/XII/2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Distrik Agats, Kabupaten Asmat, tanggal 03 Desember 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.3);

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saks-saksi sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Jaya Makmur, RT.001, RW.001, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke;

Saksi tersebut telah memberikan keterangannya di muka sidang di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwasaksi adalah ayah Penggugat;
- Bahwasaksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi mendengar Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak setelah akad nikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kampung Bis Agats, Distrik Agats, Kabupaten Asmat;
- Bahwa sejak bulan Nopember 2017, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi, Tergugat tidak pernah mengirim kabar berita dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya;
- Bahwa selama Tergugat meninggikan Penggugat, Tergugat sudah tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta untuk pengganti nafkah bagi Penggugat;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Penggugat bekerja sendiri dan dibantu orang tua;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk menasihati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil.

2. Saksi II, umur 41 tahun, agama Islam pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Arafuru, RT.011, RW.004, Kelurahan Samkai, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;

Hal. 5 dari 13 Put. No. 29/Pdt.G/2019/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut telah memberikan keterangannya di muka sidang di bawah sumpah secara terpisah yaitu sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi mendengar Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak setelah akad nikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kampung Bis Agats, Distrik Agats, Kabupaten Asmat;
- Bahwa sejak bulan Nopember 2017, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi, Tergugat tidak pernah mengirim kabar berita dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya;
- Bahwa selama Tergugat meninggikan Penggugat, Tergugat sudah tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta untuk pengganti nafkah bagi Penggugat;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Penggugat bekerja sendiri dan dibantu orang tua;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk menasihati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak lagi mengajukan alat bukti atau keterangan lain dandalam kesimpulannya, Penggugat tetap pada gugatannya semula untuk bercerai dengan Tergugat, dan selanjutnya mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Hal. 6 dari 13 Put. No. 29/Pdt.G/2019/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan maka proses mediasi dalam perkara ini tidak layak dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha mendorong mendamaikan dengan memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri, tetapi nasihat tersebut tidak berhasil, hal ini sesuai dengan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 jo. pasal 65, 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan Sighat Taklik Talak, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Nopember 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, tidak harmonis lagi, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sendiri dan Tergugat tetap tidak mempedulikan Penggugat untuk diberikan nafkah untuk Penggugat dan tidak ada harta Tergugat yang dapat di jadikan pengganti nafkah oleh Penggugat. Oleh sebab itu Penggugat sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Tergugat dimasa yang akan datang dan Penggugat bersedia membayar uang iwadh sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa apa yang menjadi dalil gugatan Penggugat dalam surat gugatannya, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena Tergugat melanggar taklik talak dan alasan tersebut

Hal. 7 dari 13 Put. No. 29/Pdt.G/2019/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam yaitu Suami melanggar taklik talak, karenanya secara formal gugatan Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya apakah beralasan atau tidak.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti P. 1, P.2 dan P.3 ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) tersebut dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan isinya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan akad nikah dan menerangkan bahwa Tergugat telah mengucapkan taklik talak sesaat setelah akad nikah. Bukti tersebut relevan dengan dalil Penggugat. Dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, yaitu berupa akta autentik dan alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Keputusan Pemberian Ijin Perceraian yang dikeluarkan oleh Sekretarat Daerah Kabupaten Asmat, bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah mendapatkan ijin dari atasan untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Distrik Agats, yang menerangkan bahwa Tergugat sudah pergi dan tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi, yaitu dua orang saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Hal. 8 dari 13 Put. No. 29/Pdt.G/2019/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat mengetahui kalau pada bulan Nopember 2017 Tergugat kembali ke rumah orang tua dan Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat. Fakta tersebut dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki nilai pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain mengenai Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi, Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari serangkaian hal-hal yang di dalilkan oleh Penggugat di hubungkan dengan pembuktian perkara *a quo* antara satu sama lainnya, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

1.-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

2.-----

Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak;

3.-----

Bahwa pada bulan Nopember 2017 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;

4.-----

Bahwa selama ini Penggugat telah dibiarkan/tidak diperdulikan dan tidak diberi nafkah wajib oleh Tergugat, serta Tergugat tidak mempunyai barang tinggalan berupa apapun yang dapat dipergunakan sebagai nafkah hidup bagi Penggugat;

5.-----

Bahwa selama ditinggal oleh Tergugat, Penggugat masih menjaga dirinya dengan baik;

Hal. 9 dari 13 Put. No. 29/Pdt.G/2019/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas harus dinyatakan bahwa Tergugat telah melanggar janji Taklik Talak butir 2 dan 4 yang berbunyi “tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya” dan “membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya 6 (enam) bulan atau lebih”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Tergugat sudah lebih dari 1 tahun lamanya telah pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama, selama itu Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka terbukti bahwa Tergugat pernah mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Tergugat terikat oleh sighat taklik talaknya sedangkan Penggugat menyatakan tidak ridho atas pelanggaran taklik talak Tergugat tersebut, dan Penggugat sudah membayar uang sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai pengganti (“iwadl”) kepada Tergugat. Melalui Majelis Hakim, Penggugat kuasakan untuk menerima uang iwadl (pengganti) itu dan kemudian memberikannya untuk keperluan ibadah sosial menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis menilai jatuhlah talak Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terbukti bahwa Penggugat selama diikat oleh tali perkawinan dengan Tergugat telah menunjukkan sikapnya sebagai isteri yang solehah, secara istiqomah tetap tinggal di tempat kediaman bersama, bahkan selama ditinggal Tergugat sekalipun, ia tetap tinggal di tempat kediaman bersama tersebut, namun demikian isteri mana yang mau terus-menerus diperlakukan oleh suaminya seperti itu, digantung tanpa status yang jelas;

Menimbang, bahwa selama itu pula, tanpa suami disampingnya sebagaimana layaknya suami isteri, secara kejiwaan Penggugat telah tersakiti oleh Tergugat yang mengakibatkan Penggugat tidak berbahagia dalam mengarungi bahtera rumah tangganya dengan Tergugat, ditambah lagi Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya lagi kepada

Hal. 10 dari 13 Put. No. 29/Pdt.G/2019/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sehingga sempurna sudah penderitaan Penggugat selama ditinggal Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa pasangan suami isteri yang mana yang mau mempertahankan rumah tangganya, bila salah satu pasangannya sudah pergi meninggalkannya, oleh karena itu gugatan Pengugat sepatutnya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan:

a. Firman Allah SWT Q.S. 17: 34) yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman tepatilah janji"

b. Qaidah fiqhiyyah dalam Kitab Syarkawi Alat Tahrir halaman 105 yang diambil alih sebagai pendapat majelis sendiri, yang berbunyi sebagai berikut:

ومن علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya : "Barang siapa yang menggantungkan talak pada suatu keadaan, maka jatuhlah talaknya itu dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafaznya."

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada apa-apa yang telah dipertimbangkan di atas, Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena salah satu alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, jo. Sighat taklik talak angka 2 (dua) dan 4 (empat) telah terpenuhi, oleh karena itu gugatan Penggugat agar dijatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat adalah beralasan menurut hukum, karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang

Hal. 11 dari 13 Put. No. 29/Pdt.G/2019/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 tahun 2009 yang merupakan perubahan kedua, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang dan mengingat serta memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat taklik talak Tergugat telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan uang iwadl sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 556.000,00 (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 M bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1440 H. oleh kami Awaluddin Nur Imawan, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Nur Muhammad Huri, S.HI. dan Hasan Ashari, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Muh Arafah sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Nur Muhammad Huri, S.HI

Awaluddin Nur Imawan, S.Ag.

Hal. 12 dari 13 Put. No. 29/Pdt.G/2019/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II

Hasan Ashari, S.HI.

Panitera Pengganti

Drs. Muh Arafah.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 460.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,00 |
| ----- | |
| Jumlah | Rp. 556.000,00 |
- (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Put. No. 29/Pdt.G/2019/PA.Mrk